



Abuse of Religious Authority: A Case Study of Walid's Sexual Violence in the *Bidaah* Series from the Perspective of Q.S. Al-Mu'minun: 5

Ulin Nuha Fauziati^{1*}, Ahmad Saerozi¹

¹Department of Qur'anic Studies and Tafsir, Faculty of Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sunan Kudus, Kudus, Central Java, Indonesia

*Corresponding Author's e-mail: nuhau4669@gmail.com

Article History:

Received: January 7, 2026

Revised: January 27, 2026

Accepted: February 21, 2026

Keywords:

Religious Authority; Sexual Violence; *Bidaah*; Religious Deviation

Abstract: This study investigates the abuse of religious authority in the representation of sexual violence committed by the character Walid in the Malaysian drama series *Bidaah*, using the ethical principle of safeguarding honor (*ḥifẓ al-furūj*) in Q.S. Al-Mu'minun: 5 as an interpretive lens. The topic is significant because authority in religious settings can function as moral guidance yet may also be instrumentalized to legitimize domination, silence victims, and normalize abuse. Employing a qualitative design, this research combines netnography and library research. Netnography is used to examine the series' narrative structure, dialogue, and surrounding digital discourse, while library research analyzes classical and contemporary Qur'anic exegesis as well as scholarship on power relations and authority-based sexual violence. The findings show that Walid's abuse operates through (1) the manipulation of sexual consent framed as religious obedience, (2) coercion of intimacy via spiritual threats and moral guilt, (3) disciplinary control over victims' bodies and social relations, and (4) repetitive and systematic sexual exploitation within a closed religious community. These practices demonstrate how "truth" claims and sacred symbolism can function as mechanisms of power that erode bodily autonomy and the capacity to refuse. Furthermore, this research enriches understanding of how "silencing" of victims operates in closed religious communities, making resistance and access to justice highly constrained. From the perspective of Q.S. Al-Mu'minun: 5, both classical and contemporary interpretations emphasize that such acts violate faith-based ethics, human dignity, and the moral objectives of Islam. This study concludes that sexual violence grounded in religious authority has no theological legitimacy and constitutes a severe deviation in religious practice.

Copyright © 2026, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Fauziati, U. N., & Saerozi, A. (2026). Abuse of Religious Authority: A Case Study of Walid's Sexual Violence in the *Bidaah* Series from the Perspective of Q.S. Al-Mu'minun: 5. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 5(2), 1449–1463. <https://doi.org/10.55681/sentri.v5i2.5618>

PENDAHULUAN

Otoritas keagamaan dalam kehidupan umat Islam memegang peranan yang sangat penting sebagai sumber pedoman moral dan spiritual yang dapat dipercaya. Di tengah kompleksitas tantangan zaman modern, umat Islam membutuhkan rujukan yang sahih untuk memahami, mengamalkan dan mengkontekstualisasikan ajaran Islam secara tepat. Otoritas keagamaan baik ulama, lembaga keislaman, maupun tradisi keilmuan yang mapan berfungsi sebagai penjaga otentisitas ajaran serta penuntun umat dalam menjalani kehidupan yang sesuai prinsip-prinsip al-Qur'an dan Sunnah [1]. Tanpa bimbingan dari otoritas yang kompeten akan rentan terhadap penafsiran yang tidak tepat, ekstremisme bahkan kehilangan arah spiritual. Tentunya keberadaan dan peran aktif otoritas

keagamaan menjadi pilar penting dalam kehidupan beragama yang harmonis, bermartabat, dan melandaskan nilai-nilai Islam yang otentik.

Penyalahgunaan otoritas keagamaan kini semakin menjadi perhatian serius di tengah masyarakat Indonesia. Hal ini memperlihatkan, karena lembaga-lembaga keagamaan yang seharusnya menjadi tempat yang aman, memberi tuntunan moral, dan membimbing masyarakat secara spiritual, justru seringkali berubah menjadi tempat pelanggaran serius. Dalam konteks politik, keterlibatan tokoh agama seringkali dimanfaatkan untuk memperoleh legitimasi, yang dapat mengarah pada polarisasi masyarakat dan konflik sosial. Tokoh agama ditingkat lokal memiliki pengaruh signifikan dalam struktur sosial dan politik, yang sering dimanfaatkan kontestasi politik lokal untuk meraih dukungan massa [2]. Dampaknya, masyarakat dapat terpecah berdasarkan afiliasi keagamaan, mengaburkan batas antara kepentingan spiritual dan politik. Fenomena ini menunjukkan perlunya kesadaran kritis masyarakat terhadap potensi penyalahgunaan otoritas keagamaan dan pentingnya menjaga integritas nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat.

Serial Bidaah merupakan drama Malaysia yang mengangkat isu penyalahgunaan otoritas keagamaan melalui tokoh fiktif Walid Muhammad Mahdi Ilman, pemimpin sekte Jihad Ummah [3]. Dalam serial ini, Walid mengklaim dirinya sebagai Imam Mahdi dan memanipulasi ajaran agama untuk memenuhi hasrat pribadinya, termasuk praktik 'nikah batin' yaitu pernikahan yang diklaim sah secara spiritual namun tidak diakui secara hukum, dengan iming-iming surga bagi pengikutnya. Serial ini menyoroti bagaimana kekuasaan spiritual dapat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, dan mengakibatkan trauma mendalam bagi korban dan krisis kepercayaan masyarakat terhadap institusi keagamaan. Melalui karakter Walid, Bidaah mengkritisi fenomena penyimpangan komunitas keagamaan dan pentingnya kewaspadaan terhadap manipulasi berkedok agama.

Di tengah kompleksitas tersebut, al-Qur'an sebagai sumber ajaran Islam menegaskan pentingnya penjagaan diri khususnya dalam ranah moral dan seksual. Q.S Al-Mu'minun ayat 5 menyajikan prinsip moralitas yang sangat fundamental yaitu penjagaan kemaluan (hifz al-furuji) sebagai simbol integrasi diri dan kecaman terhadap siapapun yang melampaui batas dengan perilaku seksual menyimpang di luar kodiror pernikahan sah (nikah mut'ah) [4]. Namun secara lebih mendalam ayat ini juga dimaknai teguran terhadap penyalahgunaan kekuasaan dalam bentuk apapun, termasuk kuasa spiritual yang menjadikan otoritas keagamaan sebagai alat pemuas hasrat.

Ayat tersebut menjadi penting dalam kasus ini karena mengandung dimensi etis dan sosial yang bisa diperluas yaitu bukan hanya membicarakan tentang moral seksual secara literal, tetapi juga menggambarkan batas antara kebajikan dan penyimpangan dalam konteks relasi kuasa. Dalam hal ini, karakter Walid merepresentasikan fa manibtaghâ warâ'a dzâlika yaitu mereka mencari pemenuhan di luar batas yang dibenarkan. Tafsir Klasik seperti At-Thabari dan Qurthubi menjelaskan bahwa ayat ini juga menyinggung soal penyimpangan nafsu yang tidak dikendalikan oleh norma Ilahi dan merusak tatanan sosial [5].

Salah satu kasus penyalahgunaan otoritas keagamaan di lingkungan pesantren di Indonesia telah menimbulkan keprihatinan yang mendalam, terutama ketika kekuasaan spiritual disalahgunakan untuk melakukan kekerasan seksual terhadap santri. Kasus Herry Wirawan, pimpinan pesantren di Bandung yang divonis penjara seumur hidup karena terbukti melakukan pemerkosaan terhadap belasan santri Perempuan [6]. Kasus ini

mencerminkan bagaimana relasi kuasa yang terjadi antara kyai dan santri dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, yang mengakibatkan trauma mendalam bagi korban yang krisis kepercayaan masyarakat terhadap institusi keagamaan. Dengan demikian, otoritas keagamaan semestinya berpijak pada prinsip kejujuran, amanah dan keterikatan pada nilai-nilai ilahiah. Nabi Muhammad sendiri adalah contoh par excellence dalam menyeimbangkan otoritas dengan akhlak, sebagaimana ditunjukkan dalam hadis sahih yang menekankan larangan keras atas manipulasi agama demi kepentingan duniawi [7]. Akan tetapi, dalam kenyataan sebagaimana tergambar dalam kisah Walid, idealitas ini kerap runtuh oleh ambisi personal dan kerusakan moral. Hal ini menjadi bahaya ketika umat kehilangan kemampuan membedakan antara kewibawaan sejati dan manipulasi simbolik.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengungkap berbagai bentuk penyalahgunaan otoritas keagamaan seperti halnya di lingkungan pesantren, baik dalam bentuk kekerasan simbolik, pelecehan seksual, maupun memanipulasi ajaran. Penelitian oleh Fitri Pebriaisyah, dkk. dalam artikelnya yang berjudul “Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Keagamaan: Relasi Kuasa Kyai Terhadap Santri Perempuan di Pesantren” yang di mana relasi kyai-santriwati dipakai untuk melakukan pelanggaran serius [8]. Mereka menemukan adanya pola kepatuhan total dan struktur hierarkis yang kaku sehingga santriwati sulit menyatakan menolak tindakan oknum kyai. Selanjutnya dalam artikel lain yang berjudul “Kekerasan Seksual Berbasis Keagamaan: Studi Literatur Atas Kasus-Kasus di Pesantren Indonesia” oleh Nurmayani, dkk. menggambarkan bagaimana struktur kekuasaan kyai dan anaknya di pesantren mampu melindungi pelaku dari proses hukum demi nama baik kekuasaan [9]. Korban ditekan secara sosial, sementara otoritas agama sebagai pelindung sistemik, bukan pelapor pelanggaran. Berdasarkan penelitian sebelumnya terdapat persamaan dengan penelitian ini yaitu penyalahgunaan otoritas keagamaan. Namun, pada penelitian di atas belum ada yang menganalisis fiksi media populer tentang penyalahgunaan otoritas keagamaan dengan fokus pada analisis surat al-Mu’minun ayat 5.

Dalam konteks yang lebih luas, relevansi serial Bidaah juga dapat dilihat dari maraknya kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan keagamaan di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Malaysia, dan Thailand Selatan. Pola yang muncul menunjukkan kesamaan struktur relasi kuasa antara pemimpin agama dan pengikutnya, di mana legitimasi spiritual digunakan untuk membungkam korban dan menormalisasi pelanggaran. Serial ini merefleksikan realitas sosial tersebut melalui medium fiksi populer, sehingga berfungsi sebagai ruang kritik kultural terhadap praktik keagamaan yang menyimpang. Dengan demikian, Bidaah tidak hanya bersifat representasional, tetapi juga kontekstual dalam membaca fenomena kekerasan seksual berbasis otoritas keagamaan yang masih menjadi persoalan serius di Asia Tenggara.

LANDASAN TEORI

1. Otoritas Keagamaan dan Relasi Kuasa

Otoritas keagamaan merujuk pada legitimasi moral dan spiritual yang dimiliki oleh individu atau institusi dalam menafsirkan, menyampaikan, dan mengarahkan praktik keagamaan umat. Dalam konteks sosial, otoritas ini membentuk relasi kuasa yang bersifat hierarkis antara pemimpin agama dan pengikutnya. Relasi kuasa tersebut dapat berfungsi sebagai sarana pembinaan moral dan spiritual, namun juga berpotensi disalahgunakan apabila dilepaskan dari prinsip kejujuran, amanah, dan akuntabilitas ilahiah. Nabi

Muhammad SAW sendiri merupakan teladan utama dalam menyeimbangkan otoritas dengan akhlak, sebagaimana ditegaskan dalam hadis-hadis sahih yang melarang keras manipulasi agama demi kepentingan duniawi [7].

2. Kekerasan Seksual Berbasis Otoritas Keagamaan

Kekerasan seksual berbasis otoritas keagamaan merupakan bentuk kekerasan yang terjadi ketika legitimasi religius digunakan untuk memanipulasi, memaksa, atau menundukkan korban secara seksual. Dalam praktiknya, kekerasan ini sering dibungkus dalam narasi kepatuhan, kesalehan, dan janji spiritual, sehingga korban kehilangan otonomi tubuh serta kemampuan untuk menolak. Relasi kuasa yang timpang menjadikan pelaku berada pada posisi dominan, sementara korban terjebak dalam tekanan psikologis dan spiritual yang sistematis [8][9].

3. Prinsip Penjagaan Kehormatan dalam Q.S. Al-Mu'minun Ayat 5

Al-Qur'an menegaskan pentingnya penjagaan kehormatan dan moralitas seksual melalui Q.S. Al-Mu'minun ayat 5, yang mengandung prinsip *hifz al-furūj* (penjagaan kemaluan). Ayat ini menegaskan kecaman terhadap perilaku seksual menyimpang yang melampaui batas ketentuan Ilahi, termasuk hubungan seksual di luar pernikahan yang sah [4]. Lebih dari sekadar norma seksual literal, ayat ini juga mengandung dimensi etis dan sosial yang lebih luas, yakni penegasan batas antara kebajikan dan penyimpangan dalam relasi manusia.

Dalam tafsir klasik, seperti karya At-Thabari dan Al-Qurthubi, frasa *fa manibtaghā warā'a dzālika* dipahami sebagai peringatan terhadap individu yang mencari pemenuhan nafsu di luar batas yang dibenarkan syariat, yang berpotensi merusak tatanan moral dan sosial [5]. Dalam konteks relasi kuasa, ayat ini dapat dibaca sebagai kritik terhadap penyalahgunaan kekuasaan, termasuk kuasa spiritual yang menjadikan otoritas keagamaan sebagai sarana pemuas hasrat pribadi, sebagaimana direpresentasikan melalui karakter Walid dalam serial *Bidaah*.

Manipulasi "kebenaran" tafsir terjadi ketika pemegang otoritas keagamaan memonopoli penafsiran teks suci dan memutusnya dari kerangka etik serta *maqāṣid al-syarī'ah*, termasuk prinsip *hifz al-furūj*. Dalam kondisi relasi kuasa yang timpang, tafsir tidak lagi berfungsi sebagai upaya memahami kehendak Ilahi secara bertanggung jawab, melainkan direduksi menjadi alat legitimasi kepentingan personal. Pemimpin agama dapat mengaburkan batas antara yang halal dan haram dengan mengemas eksploitasi seksual sebagai bentuk ketaatan spiritual, ujian iman, atau jalan menuju keselamatan, sehingga korban diposisikan seolah-olah melanggar kehormatan agama jika menolak. Praktik ini menciptakan distorsi makna *hifz al-furūj*, dari prinsip penjagaan kehormatan dan integritas diri menjadi justifikasi simbolik atas pelanggaran. Dengan demikian, kebenaran tafsir yang dimanipulasi tidak hanya merusak pemahaman normatif ajaran Islam, tetapi juga memperkuat kekerasan struktural melalui klaim otoritas religius yang tidak dapat digugat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif dengan menggabungkan pendekatan netnografi dan library research (studi kepustakaan). Netnografi berasal dari gabungan kata internet (*internetconnection network*) dan etnografi. Etnografi adalah cabang antropologi yang namanya diambil dari bahasa Yunani, yaitu "*ethos*" yang berarti kelompok orang atau masyarakat dan "*graphien*" yang berarti tulisan. Netnografi adalah

metode penelitian yang dilakukan secara online dan diadaptasi dari etnografi yang bertujuan untuk memahami bagaimana orang berinteraksi dalam komunikasi digital [10].

Langkah-langkah etnografi/netnografi dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis sebagai berikut:

1. Menentukan fokus dan lokasi penelitian, yaitu memilih komunitas atau ruang digital yang relevan dengan topik penelitian.
2. Observasi partisipatif, dengan mengamati aktivitas, interaksi, dan pola komunikasi subjek penelitian secara berkelanjutan.
3. Pengumpulan data, berupa dokumentasi teks, komentar, unggahan, simbol, dan artefak digital lainnya.
4. Analisis dan interpretasi data, dengan menafsirkan makna sosial dan budaya dari data yang diperoleh berdasarkan kerangka teori [11].
5. Penarikan kesimpulan, untuk merumuskan temuan penelitian secara komprehensif guna menjawab rumusan masalah.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data dengan cara menelaah dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan fokus penelitian, seperti buku ilmiah, jurnal akademik, hasil penelitian terdahulu, dokumen resmi, dan publikasi ilmiah lainnya [12]. Studi kepustakaan bertujuan untuk membangun landasan teoritis, memperkuat kerangka konseptual, serta mendukung analisis data yang diperoleh melalui pendekatan netnografi.

Penelitian ini menganalisis beberapa elemen naratif utama, yaitu dialog, simbol visual, dan reaksi penonton digital, guna menarik kesimpulan mengenai manipulasi konsensus seksual. Dialog dianalisis untuk mengungkap bagaimana bahasa religius, ayat, istilah spiritual, dan narasi kepatuhan digunakan oleh tokoh berotoritas (Walid) untuk membingkai praktik seksual menyimpang sebagai tindakan sah dan bernilai ibadah. Simbol visual seperti gestur kepemimpinan, posisi tubuh, pakaian religius, serta pengaturan ruang dikaji sebagai representasi relasi kuasa yang menormalisasi dominasi dan kepatuhan, sehingga mengaburkan batas antara otoritas spiritual dan eksploitasi seksual. Selain itu, reaksi penonton digital (komentar, diskusi, dan interpretasi warganet) dianalisis melalui pendekatan netnografi untuk melihat bagaimana narasi dalam serial tersebut diterima, diperdebatkan, atau dikritisi oleh publik, khususnya terkait isu persetujuan (consent) dan legitimasi agama. Ketiga elemen ini saling melengkapi dalam mengungkap bagaimana manipulasi konsensus seksual dibangun secara naratif, simbolik, dan diskursif.

Dengan demikian metode ini bertujuan untuk mengumpulkan, mengkaji dan menganalisis dari berbagai sumber literatur, seperti kitab klasik, artikel ilmiah, jurnal, dan data sekunder yang relevan terkait penyalahgunaan otoritas keagamaan dalam konteks Q.S al-Mu'minin ayat 5 dalam kasus serial drama Bidaah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sinopsis Serial Bidaah

Serial drama asal Malaysia Bidaah (juga dikenal dengan judul internasional Broken Heaven) merupakan drama religi yang mengangkat isu sensitif dan kontroversial mengenai penyimpangan ajaran agama dalam konteks sekte keagamaan fiktif. Serial ini secara kritis menyoroti bagaimana agama dapat disalahgunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan, kontrol sosial, dan eksploitasi, khususnya terhadap kelompok rentan. Melalui narasi yang

kompleks dan emosional, Bidaah menghadirkan gambaran tentang dinamika kekuasaan spiritual yang menyimpang dalam sebuah sekte bernama Jihad Ummah [13].

Cerita berpusat pada sosok Walid Muhammad Mahdi Ilman (Faizal Hussein), pemimpin Jihad Ummah yang digambarkan sebagai figur karismatik, berwibawa, dan fasih dalam retorika keagamaan. Dengan penampilan religius dan tutur kata yang meyakinkan, Walid berhasil memikat para pengikutnya dan menanamkan keyakinan bahwa dirinya adalah Imam Mahdi, sosok penyelamat umat Islam di akhir zaman. Klaim tersebut menjadi fondasi utama kekuasaannya, yang kemudian digunakan untuk menuntut ketaatan mutlak, meniadakan nalar kritis, serta membungkam setiap bentuk pertanyaan atau perbedaan pendapat [14].

Kehidupan pribadi Walid turut memperlihatkan kompleksitas dan kontradiksi ajaran yang ia bawa. Ia memiliki empat istri yang masing-masing merepresentasikan respons berbeda terhadap kekuasaan dan penyimpangan yang terjadi. Umami Hafizah (Marissa Yasmin), istri pertama, digambarkan sebagai sosok keibuan yang lembut dan penuh kesabaran. Ia menyadari bahwa ajaran suaminya telah melenceng dari nilai Islam yang sebenarnya, namun memilih diam karena tekanan psikologis, rasa takut, dan posisi sosialnya dalam sekte. Konflik batin Umami Hafizah menjadi gambaran penderitaan perempuan yang terjebak dalam sistem patriarki religius yang menindas [15].

Berbeda dengan Umami Hafizah, Umami Rabi'atul (Vanidah Imran), istri kedua Walid, tampil sebagai tokoh antagonis utama perempuan. Ia merupakan pendukung paling fanatik terhadap Walid dan ajaran Jihad Ummah. Umami Rabi'atul berperan aktif dalam menjaga stabilitas kekuasaan Walid, mengawasi para pengikut, serta menekan perempuan lain agar patuh dan tunduk pada doktrin sekte. Kesetiaannya tidak hanya didorong oleh keyakinan religius, tetapi juga oleh kepentingan kekuasaan dan status yang ia peroleh dalam komunitas tersebut [16].

Sementara itu, Masyitah (Nur Fathia Latiff), istri ketiga, awalnya digambarkan sebagai istri yang patuh dan setia. Namun seiring berjalannya cerita, ia mulai menunjukkan keraguan dan kegelisahan batin ketika menyaksikan praktik-praktik yang jelas bertentangan dengan ajaran Islam, terutama perlakuan Walid terhadap para pengikut perempuan. Kesadaran Masyitah berkembang secara perlahan dan memperlihatkan proses internal seseorang yang mulai terbangun dari doktrin sesat [17].

Tokoh yang paling vokal dan kritis di antara para istri Walid adalah Habibah (Malia Baby), istri keempat. Habibah berani mempertanyakan keputusan Walid dan menolak beberapa praktik yang dianggap tidak masuk akal dan tidak manusiawi. Sikap kritisnya membuatnya dicap sebagai pembangkang. Akibatnya, ia diceraikan, diasingkan, dan disingkirkan dari komunitas Jihad Ummah. Nasib Habibah menjadi simbol bagaimana sekte memperlakukan individu yang berani melawan otoritas spiritual pemimpinnya. Selain melalui relasi pernikahan, Walid juga menggunakan otoritas keagamaannya yang palsu untuk memanipulasi dan mengeksploitasi perempuan-perempuan pengikutnya, yang sebagian besar masih muda, labil secara emosional, dan berada dalam kondisi sosial yang rentan. Bentuk penyimpangan paling serius yang ditampilkan dalam serial ini adalah praktik nikah batin, yaitu pernikahan spiritual yang diklaim sah secara agama oleh Walid, tetapi tidak diakui secara hukum maupun syariat Islam. Dengan dalih memperoleh surga dan keberkahan, Walid memanfaatkan praktik ini untuk memuaskan hasrat dan memperkuat kontrol atas para korban. Adegan-adegan yang berlatar di tempat tersembunyi seperti gua di belakang pondok menjadi simbol ruang gelap penyalahgunaan kekuasaan yang terisolasi dari pengawasan publik [18].

Konflik utama cerita berkembang melalui tokoh Baiduri Amira (Riena Diana), seorang perempuan muda yang terpaksa bergabung dengan Jihad Ummah karena tekanan ibunya, Kalsum (Fazlina Ahmad Daud), yang merupakan pengikut fanatik Walid. Berbeda dengan mayoritas anggota sekte, Baiduri memiliki latar belakang pemahaman keagamaan yang lebih rasional dan kritis. Seiring keterlibatannya dalam kehidupan komunitas, Baiduri mulai menyadari adanya ketidaksesuaian antara ajaran Islam yang ia pahami dengan praktik-praktik Jihad Ummah, seperti pernikahan paksa, nikah batin, tuntutan ketaatan tanpa syarat, serta ritual-ritual yang tidak memiliki dasar dalam Al-Qur'an dan Sunnah [19].

Perjalanan Baiduri dalam mencari kebenaran semakin kuat dengan kehadiran Hambali Saifullah (Fattah Amin). Hambali merupakan putra dari Abi Saifullah (Hasnul Rahmat), salah satu orang kepercayaan Walid. Hambali baru saja kembali dari Yaman setelah menuntut ilmu agama. Dengan bekal pengetahuan keislaman yang lebih mendalam, Hambali dengan cepat menyadari bahwa ajaran yang disampaikan Walid telah menyimpang dari prinsip tauhid, syariat, dan akhlak Islam. Konflik batin Hambali semakin kompleks karena ia harus berhadapan dengan ayahnya sendiri yang masih berada di bawah pengaruh Walid [20].

Baiduri dan Hambali kemudian membentuk aliansi kecil bersama beberapa pengikut yang mulai sadar untuk membongkar jaringan manipulasi di dalam Jihad Ummah. Perjuangan mereka tidak hanya menghadapi kekuasaan Walid yang kuat, tetapi juga fanatisme para pengikut yang telah kehilangan nalar kritis. Upaya mengungkap kebenaran diwarnai dengan ancaman, intimidasi, dan pengorbanan emosional, menjadikan perjuangan mereka sebagai inti dramatis serial ini [21].

Serial Bidaah disutradarai oleh Pali Yahya dan ditulis oleh Eirma Fatima, terdiri atas 15 episode dengan durasi sekitar 42 menit per episode. Dengan dukungan jajaran aktor dan aktris ternama seperti Faizal Hussein, Fattah Amin, Riena Diana, Marissa Yasmin, Vanidah Imran, dan Hasnul Rahmat, Bidaah tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai kritik sosial dan refleksi mendalam tentang bahaya penyimpangan agama, kultus individu, serta pentingnya literasi dan kesadaran keagamaan yang sehat [22].

2. Penyalahgunaan Otoritas Keagamaan Walid

Peneliti mendefinisikan motif sebagai dorongan internal maupun eksternal yang melatarbelakangi seseorang dalam berpikir, bersikap, dan bertindak untuk mencapai tujuan tertentu. Motif berfungsi sebagai dasar psikologis dan sosiologis yang menjelaskan mengapa suatu tindakan dilakukan, termasuk tindakan yang menyimpang dari norma moral dan agama [23]. Dalam konteks kajian ini, motif tidak dipahami sebagai pembenaran atas perbuatan, melainkan sebagai alat analisis kritis untuk mengungkap relasi kuasa, kepentingan pribadi, serta penyalahgunaan otoritas keagamaan yang mendorong terjadinya kekerasan seksual. Dengan demikian, analisis motif membantu peneliti menelusuri akar masalah secara struktural dan etis, sehingga dapat dibandingkan dengan prinsip-prinsip normatif yang terkandung dalam Q.S. Al-Mu'minun.

Motif utama penyalahgunaan otoritas keagamaan oleh tokoh Walid dalam serial Bidaah dapat dianalisis melalui power/knowledge, yaitu hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan sebagaimana dikembangkan Michel Foucault. Foucault menyatakan bahwa kekuasaan bukan hanya menindas secara fisik, tetapi juga bekerja melalui produksi "kebenaran" dan wacana yang mengatur bagaimana individu berpikir dan bertindak terhadap dirinya dan orang lain [24]. Dalam kasus Bidaah, motif yang terlihat adalah

penggunaan narasi religius sebagai legitimasi untuk mengontrol dan menundukkan korban, sehingga tindakan eksploitatif dipandang sebagai bagian dari ketaatan spiritual.

Motif utama dari penyalahgunaan otoritas ini bukan semata-mata dorongan personal, melainkan kebutuhan untuk mempertahankan dan mereproduksi kekuasaan. Foucault menegaskan bahwa pengetahuan dan kekuasaan tidak dapat dipisahkan (power/knowledge), karena setiap klaim kebenaran selalu berimplikasi pada relasi dominasi tertentu [25]. Dalam konteks Bidaah, tafsir agama yang disampaikan Walid berfungsi sebagai instrumen legitimasi yang menutup ruang kritik, sekaligus menempatkan pengikut dalam posisi subordinat yang rentan terhadap eksploitasi.

Selain itu, motif penyalahgunaan otoritas keagamaan juga berkaitan erat dengan kontrol atas tubuh. Foucault menjelaskan bahwa tubuh merupakan sasaran utama praktik kekuasaan, karena melalui tubuhlah disiplin, kepatuhan, dan normalisasi dijalankan [26]. Walid memanfaatkan posisi religiusnya untuk mengatur perilaku, moralitas, dan batas tubuh pengikutnya, sehingga tubuh korban tidak lagi dipahami sebagai subjek yang otonom, melainkan sebagai objek yang sah untuk dikendalikan atas nama agama.

Dengan demikian, motif kekerasan seksual yang muncul kemudian bukanlah tindakan spontan atau insidental, melainkan konsekuensi logis dari relasi kuasa yang telah dibangun secara sistematis. Penelitian kontemporer tentang kekerasan seksual di lingkungan religius menunjukkan bahwa ketimpangan kuasa antara pemimpin dan pengikut merupakan faktor dominan yang memungkinkan terjadinya eksploitasi seksual [27]. Dalam kerangka Foucault, kekerasan seksual tersebut merupakan bentuk ekstrem dari penguasaan tubuh yang telah dilegitimasi oleh diskursus agama.

3. Bentuk Kekerasan Walid di serial Bidaah

a. Manipulasi Persetujuan Seksual Berbasis Otoritas Keagamaan

Bentuk kekerasan seksual pertama yang dilakukan Walid adalah manipulasi persetujuan seksual melalui otoritas keagamaan yang ia miliki. Relasi seksual tidak ditampilkan sebagai tindakan paksaan fisik, melainkan dibungkus dalam narasi ketaatan, keberkahan, dan kepatuhan spiritual. Dalam kondisi ini, korban diyakinkan bahwa kepatuhan terhadap kehendak Walid merupakan bagian dari ibadah dan jalan menuju keselamatan. Persetujuan yang muncul bukanlah hasil dari kehendak bebas, melainkan produk dari relasi kuasa yang timpang. Dalam perspektif Michel Foucault, praktik ini mencerminkan mekanisme powerknowledge, di mana pengetahuan agama diproduksi dan disebarkan untuk mengontrol tubuh serta hasrat individu secara sistematis [28].

b. Pemaksaan Relasi Intim melalui Tekanan Spiritual

Kekerasan seksual Walid juga diwujudkan melalui pemaksaan relasi intim yang bersifat psikologis dan spiritual. Korban tidak dihadapkan pada kekerasan fisik secara langsung, tetapi pada ancaman simbolik berupa dosa, murka Tuhan, dan rasa bersalah jika menolak. Tekanan spiritual semacam ini menciptakan ketakutan eksistensial yang jauh lebih efektif daripada paksaan fisik. Foucault menjelaskan bahwa kekuasaan modern bekerja dengan cara membuat individu menginternalisasi norma dan mengawasi dirinya sendiri [29]. Dalam konteks ini, korban akhirnya menundukkan diri bukan karena dipaksa secara fisik, melainkan karena telah menerima logika kekuasaan yang ditanamkan oleh pelaku.

c. Kontrol dan Disiplin atas Tubuh Korban

Bentuk kekerasan seksual berikutnya tampak dalam praktik kontrol dan pendisiplinan tubuh korban. Walid tidak hanya mengakses tubuh korban secara seksual, tetapi juga mengatur ruang gerak, batas fisik, serta relasi sosial korban dengan dalih pembinaan rohani. Tubuh korban direduksi menjadi objek yang harus patuh terhadap aturan dan kehendak otoritas religius. Dalam kerangka pemikiran Foucault, tubuh merupakan sasaran utama kekuasaan disipliner yang dikontrol melalui pengawasan, normalisasi, dan pembentukan kepatuhan [30]. Kekerasan seksual dalam bentuk ini bersifat laten namun berkelanjutan, karena berlangsung melalui mekanisme kontrol yang dilembagakan.

d. Eksploitasi Seksual yang Berulang dan Sistematis

Puncak kekerasan seksual Walid terlihat dalam eksploitasi tubuh korban yang dilakukan secara berulang dan sistematis. Tindakan ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual bukanlah penyimpangan sesaat, melainkan bagian dari pola kekuasaan yang mapan dan terstruktur. Status religius Walid digunakan untuk membungkam korban, meniadakan konsep persetujuan, serta mencegah munculnya resistensi. Penelitian kontemporer tentang kekerasan seksual di lingkungan keagamaan menegaskan bahwa otoritas spiritual sering kali menjadi instrumen utama dalam melanggar kekerasan dan melindungi pelaku [4]. Dalam konteks ini, tubuh korban sepenuhnya menjadi objek eksploitasi yang dilegitimasi oleh kekuasaan simbolik.

4. Kekerasan Seksual Walid Perspektif Q.S. al-Mu'minin

Kekerasan seksual yang dilakukan oleh tokoh Walid dalam serial Bidaah tidak dapat dilepaskan dari penyalahgunaan otoritas keagamaan yang dilegitimasi melalui klaim moral dan spiritual. Untuk membaca fenomena ini secara teologis, Q.S. al-Mu'minin ayat 5, menjadi ayat kunci yang menegaskan prinsip penjagaan kehormatan seksual sebagai indikator keimanan dan amanah moral. Ayat ini menyediakan kerangka normatif Islam untuk menilai praktik seksual yang melibatkan relasi kuasa, paksaan, dan manipulasi simbol agama. Oleh karena itu, analisis terhadap kekerasan seksual Walid dilakukan dengan merujuk pada tafsir klasik dan tafsir kontemporer Q.S. al-Mu'minin ayat 5 guna menunjukkan bahwa tindakan tersebut bertentangan secara fundamental dengan nilai teologis Islam dan tidak memiliki legitimasi keagamaan apa pun.

a. Tafsir Klasik

Dalam pembahasan mengenai etika seksual dan kehormatan manusia, para mufasir klasik merujuk pada prinsip penjagaan kehormatan yang ditegaskan dalam Al-Qur'an. Prinsip tersebut dinyatakan melalui firman Allah:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَفْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ

Artinya: "Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya..." (Q.S. al-Mu'minin: 5)

Al-Tabari menafsirkan ayat ini sebagai perintah menjaga kehormatan seksual secara menyeluruh, bukan hanya menjauhi zina, tetapi juga menghindari segala bentuk pelanggaran seksual yang merusak martabat manusia, baik secara langsung maupun melalui tipu daya dan manipulasi [1]. Penjagaan kehormatan (ḥifẓ al-furūj) dalam tafsir

klasik dipahami sebagai fondasi moral keimanan. Dalam konteks serial Bidaah, tindakan Walid yang memanfaatkan otoritas religius untuk kepentingan seksual menunjukkan pelanggaran langsung terhadap prinsip ini.

Lebih lanjut, Al-Tabari menegaskan bahwa pelanggaran kehormatan tidak bersifat individual semata, melainkan berdampak sosial. Kekerasan seksual dipandang sebagai kerusakan terhadap tatanan moral Masyarakat [2]. Prinsip ini relevan dengan relasi kuasa yang dibangun Walid dalam Bidaah, di mana agama dijadikan alat legitimasi untuk melanggengkan dominasi seksual.

Ibn Kathir menjelaskan bahwa penjagaan kehormatan merupakan indikator keimanan yang tidak dapat dipisahkan dari akhlak. Ayat *لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ* menuntut agar seorang mukmin menjauhi bukan hanya perbuatan zina, tetapi juga segala jalan yang mengarah kepadanya [3]. Dengan demikian, manipulasi psikologis dan spiritual yang dilakukan Walid termasuk bentuk pelanggaran serius terhadap standar keimanan menurut tafsir klasik.

Al-Qurthubi menegaskan bahwa kehormatan tubuh manusia adalah amanah dari Allah, sehingga setiap pelanggaran seksual tergolong sebagai kezaliman (*zulm*) [4]. Kezaliman ini menjadi lebih berat ketika dilakukan oleh figur religius karena melibatkan pengkhianatan terhadap kepercayaan umat. Dalam Bidaah, Walid tidak hanya menyakiti korban, tetapi juga mencederai nilai sakral agama.

Dalam tafsir hukum Islam klasik, relasi seksual hanya dibenarkan dalam ikatan yang sah dan bebas dari paksaan. Wahbah al-Zuhaili menegaskan bahwa paksaan, tekanan psikologis, dan manipulasi membatalkan legitimasi relasi seksual [5]. Dengan demikian, relasi yang dibangun Walid tidak memiliki dasar teologis apa pun.

Para ulama klasik juga mengingatkan bahwa simbol kesalehan tidak dapat dijadikan pembenar pelanggaran moral. Abu Zahrah menegaskan bahwa penyalahgunaan otoritas agama bertentangan dengan tujuan syariat [6]. Hal ini terlihat jelas dalam karakter Walid yang menggunakan kesalehan sebagai kedok eksploitasi seksual.

Berdasarkan keseluruhan tafsir klasik tersebut, dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual berbasis otoritas keagamaan merupakan bentuk penyimpangan iman dan pengkhianatan amanah. Karakter Walid dalam Bidaah merepresentasikan praktik keagamaan yang bertentangan secara fundamental dengan nilai moral Islam.

b. Tafsir Kontemporer

Dalam pemikiran Islam kontemporer, prinsip penjagaan kehormatan dibaca dengan penekanan kuat pada hak asasi manusia dan otonomi tubuh. Prinsip tersebut ditegaskan melalui ayat:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَفْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ

Artinya: “Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya...” (Q.S. al-Mu’minun: 5)

Ayat ini dipahami tidak hanya sebagai larangan zina, tetapi sebagai kewajiban melindungi tubuh dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi seksual [7]. Perspektif ini sangat relevan untuk membaca kasus Walid dalam Bidaah, di mana tubuh korban dikontrol melalui klaim religius.

Dalam tafsir kontemporer, prinsip penjagaan kehormatan seksual dipahami sebagai bagian dari etika kemanusiaan universal yang melekat pada martabat manusia. Penjagaan ini tidak hanya dimaknai sebagai larangan perbuatan zina, melainkan sebagai kewajiban moral untuk melindungi tubuh dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan dominasi. Tafsir ini lahir dari kesadaran bahwa pelanggaran seksual sering kali terjadi dalam relasi kuasa yang timpang, termasuk dalam ruang-ruang keagamaan. Pemahaman tersebut relevan untuk membaca tindakan Walid dalam Bidaah yang beroperasi dalam struktur kuasa religius.

Ayat tentang penjagaan kehormatan dalam Al-Qur'an, yang termuat dalam Q.S. al-Mu'minun, dipahami oleh mufasir kontemporer sebagai norma etis yang menegaskan otonomi tubuh manusia. Tubuh tidak boleh dikontrol, diakses, atau dimanipulasi oleh pihak lain tanpa persetujuan yang sah dan bebas. Oleh karena itu, klaim spiritual atau kedudukan agama tidak dapat dijadikan alasan untuk melanggar batas tubuh orang lain. Dalam konteks ini, relasi yang dibangun Walid dengan korban jelas meniadakan prinsip otonomi tersebut.

Amina Wadud menegaskan bahwa relasi seksual yang etis harus didasarkan pada persetujuan bebas (*free consent*), kesetaraan, dan ketiadaan paksaan, baik fisik maupun psikologis. Relasi yang terjadi dalam situasi ketergantungan, ketakutan, atau tekanan moral tetap tergolong sebagai kekerasan seksual, meskipun dibungkus dengan bahasa agama. Tafsir ini memperluas makna penjagaan kehormatan sebagai perlindungan aktif terhadap korban. Perspektif ini menunjukkan bahwa tindakan Walid tidak dapat dibenarkan secara moral maupun teologis.

Selain faktor individu dan relasi kuasa, struktur komunitas Jihad Ummah yang tertutup turut memperparah kekerasan seksual yang terjadi. Konsep *bounded choice* menjelaskan bagaimana anggota komunitas, terutama perempuan, berada dalam lingkaran keputusan yang sangat terbatas karena tekanan sosial, religius, dan psikologis yang sistematis (Stark, 2007). Dalam konteks Bidaah, pengikut perempuan tidak hanya menghadapi dominasi Walid secara langsung, tetapi juga dikontrol oleh jaringan internal yang menjaga kekuasaan pemimpin, termasuk istri-istri Walid dan pengikut fanatik lainnya. Lingkungan ini menciptakan isolasi sosial, membatasi akses terhadap informasi eksternal, dan menanamkan rasa takut serta rasa bersalah jika mencoba mencari pertolongan di luar komunitas. Akibatnya, korban kesulitan untuk mengklaim keadilan atau melaporkan kekerasan yang dialami, karena setiap upaya perlawanan dianggap sebagai pelanggaran moral dan pengkhianatan terhadap iman. Struktur *bounded choice* ini menjadikan kekerasan seksual bukan sekadar tindakan individu, tetapi hasil dari sistem yang melembagakan ketergantungan, ketundukan, dan ketidakmampuan korban untuk menuntut haknya. Dengan kata lain, narasi Jihad Ummah menampilkan bagaimana dominasi struktural dan religius saling menguatkan, sehingga pelaku bebas mengeksploitasi tubuh dan otonomi anggota komunitas tanpa adanya mekanisme kontrol eksternal.

Tafsir kontemporer juga menekankan bahwa kekerasan seksual tidak berdiri sendiri sebagai tindakan individual, melainkan berkaitan erat dengan struktur sosial dan institusional. Ketika otoritas keagamaan berfungsi tanpa mekanisme kontrol, ia berpotensi menjadi ruang subur bagi kekerasan seksual. Dalam hal ini, penjagaan kehormatan bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga institusi keagamaan. Pola penyalahgunaan kuasa ini tampak jelas dalam karakter Walid yang tidak tersentuh koreksi dalam Bidaah.

Penelitian-penelitian mutakhir tentang kekerasan seksual berbasis agama menunjukkan bahwa korban sering kali dibungkam melalui doktrin kesabaran, ketaatan, dan stigma dosa. Tafsir kontemporer mengkritik keras praktik ini karena bertentangan dengan semangat keadilan Al-Qur'an. Ayat tentang penjagaan kehormatan justru menghendaki perlindungan terhadap pihak yang dilemahkan. Dalam Bidaah, Walid memanfaatkan mekanisme pembungkaman ini untuk melanggengkan kekuasaannya.

Pendekatan ini sejalan dengan pemikiran Michel Foucault tentang relasi kuasa dan tubuh, di mana tubuh menjadi arena utama kontrol melalui wacana kebenaran. Dalam konteks agama, tafsir yang bias kuasa dapat mengubah ajaran moral menjadi alat dominasi. Tafsir kontemporer berusaha mengembalikan fungsi ayat sebagai kritik terhadap kuasa yang menindas, bukan sebagai pembenarnya. Penyimpangan inilah yang diperlihatkan melalui praktik religius Walid dalam Bidaah.

Dalam kerangka maqāsid al-shari'ah, penjagaan kehormatan (ḥifẓ al-'ird) dan penjagaan jiwa (ḥifẓ al-nafs) merupakan tujuan fundamental syariat. Kekerasan seksual dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap kedua tujuan tersebut, terlebih ketika dilakukan oleh tokoh agama yang seharusnya menjadi penjaga moral. Tafsir kontemporer menilai bahwa kejahatan semacam ini memiliki dampak spiritual dan sosial yang mendalam. Hal ini tercermin dalam kehancuran psikologis korban akibat tindakan Walid.

Tafsir kontemporer juga menempatkan keberpihakan pada korban sebagai prinsip hermeneutik utama. Teks Al-Qur'an tidak boleh dibaca secara netral ketika berhadapan dengan ketidakadilan, melainkan harus memihak pada yang dilemahkan. Penjagaan kehormatan, dalam hal ini, berarti membongkar relasi kuasa yang memungkinkan kekerasan terjadi. Perspektif ini berlawanan dengan sikap Walid yang justru melindungi pelaku dan menyalahkan korban. Dengan pendekatan kontekstual, ayat tentang penjagaan kehormatan berfungsi sebagai instrumen kritik sosial terhadap praktik keagamaan yang menyimpang. Tafsir kontemporer menolak pemisahan antara moralitas pribadi dan struktur kuasa, karena kekerasan seksual sering berakar pada keduanya. Oleh sebab itu, penyalahgunaan otoritas agama harus dibaca sebagai kegagalan etis dan teologis. Kegagalan ini direpresentasikan secara naratif dalam tokoh Walid.

Proses internalisasi rasa bersalah pada korban dalam serial Bidaah dilakukan oleh Walid melalui manipulasi psikologis yang dibungkus wacana religius dan simbol-simbol sakral. Ia memanfaatkan posisi otoritas keagamaan dan retorika religius untuk meyakinkan korban bahwa kepatuhan terhadap kehendaknya adalah bentuk pengabdian kepada Tuhan. Praktik-praktik seperti pernikahan batin, penggunaan ruang tertutup yang diberi nuansa sakral, serta atribut religius, dijadikan alat untuk menutupi eksploitasi seksual sekaligus menanamkan rasa bersalah jika korban menolak. Walid juga menekankan bahwa menentang atau meragukan ajaran dan tindakannya berarti berdosa, sehingga korban menginternalisasi norma yang salah sebagai kewajiban spiritual. Selain itu, kontrol naratif atas pemahaman agama korban membuat mereka kehilangan kerangka untuk membedakan antara ajaran Islam yang sahih dan manipulasi, sehingga rasa bersalah dan kepatuhan menjadi respons otomatis. Strategi ini menunjukkan bagaimana klaim religius dapat digunakan untuk melegitimasi tindakan yang secara tekstual dilarang dalam Q.S. Al-Mu'minun: 5, di mana prinsip ḥifẓ al-furūj menegaskan penjagaan kehormatan tubuh dari segala bentuk pelanggaran seksual. Dengan demikian, internalisasi rasa bersalah korban merupakan akibat dari penyalahgunaan otoritas spiritual yang memanfaatkan simbol sakral untuk menutupi eksploitasi.

Dengan demikian, tafsir kontemporer menegaskan bahwa prinsip penjagaan kehormatan dalam Al-Qur'an bukan sekadar norma personal, melainkan fondasi etik untuk menolak segala bentuk kekerasan seksual berbasis otoritas keagamaan. Ayat tersebut justru mengutuk praktik manipulasi religius yang menindas tubuh dan martabat manusia. Dalam kerangka ini, karakter Walid dalam serial Bidaah dapat dipahami sebagai representasi nyata penyimpangan otoritas keagamaan yang bertentangan dengan nilai-nilai Al-Qur'an.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tokoh Walid dalam serial Bidaah merepresentasikan pola kekerasan seksual berbasis otoritas keagamaan yang tidak bersifat insidental, melainkan terstruktur dan berulang. Manipulasi persetujuan seksual, tekanan spiritual, kontrol atas tubuh korban, serta eksploitasi seksual sistematis menunjukkan bahwa agama digunakan sebagai instrumen legitimasi kekuasaan, bukan sebagai sumber perlindungan moral. Dalam perspektif Q.S. al-Mu'minin, prinsip penjagaan kehormatan menuntut perlindungan atas tubuh, martabat, dan otonomi manusia. Baik tafsir klasik maupun kontemporer menegaskan bahwa kekerasan seksual, terlebih yang dilakukan oleh figur religius, merupakan bentuk penyimpangan iman dan pengkhianatan terhadap tujuan syariat. Dengan demikian, tindakan Walid dalam Bidaah tidak hanya melanggar norma sosial, tetapi juga bertentangan secara fundamental dengan nilai-nilai Al-Qur'an, sehingga mempertegas urgensi kritik terhadap penyalahgunaan otoritas keagamaan dalam praktik keagamaan kontemporer. Sebagai rekomendasi, penting diterapkan pengawasan kolektif terhadap pemegang otoritas agama agar praktik keagamaan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kekuasaan. Selain itu, edukasi mengenai hak-hak reproduksi dan otonomi tubuh bagi santri atau pengikut menjadi langkah preventif untuk meningkatkan kesadaran kritis, melindungi diri dari eksploitasi, dan memastikan setiap individu memahami batasan serta perlindungan moral yang seharusnya dijunjung dalam konteks keagamaan.

DAFTAR REFERENSI

1. Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari (Kitab al-Hajj, n.d.).
2. Al-Tabari, Muhammad bin Jarir. Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ay al-Qur'an. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2000. <https://archive.org/details/tafsirtabari>
3. Aminina, Pairuz & Dinda. (2024). Hukum Zina dalam Perspektif Jinayah: Konsep dan Penerapannya di Negara Indonesia. Jurnal Multidisiplin Sosial dan Humaniora, 1(2), 74-83. <https://jurnal.ananpublisher.com/index.php/jmsh/article/view/35>
4. Arnis Rachmadhani, "Otoritas Keagamaan Di Era Media Baru: Dakwah Gus Mus Di Media Sosial," Panangkaran, Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat 5, no. 2 (2021): 150–69, <https://grafis.tempo.co/read/1312/rumus-pendapatan-platform->.
5. az-Zuhaili, Tafsir Munir: Aqidah, Syariah Dan Manhaj, 2016.
6. Berger, Peter L. The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion. New York: Anchor Books, 196. <https://archive.org/details/sacredcanopyelem00berg>
7. bn Kathir. Tafsir al-Qur'an al-'Azhim. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999. <https://archive.org/details/tafsiribnkatir>
8. Dusti Tatri, Ema et al. (2025). Bukti dan Prosedur dalam Kasus Zina Menurut Fiqih Jinayah dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam. Al-Munawwarah : Jurnal

- Pendidikan Islam, 17(2), 112-124. <https://www.jurnal.stainwsamawa.ac.id/index.php/munawwarah/article/view/444>
9. Ema Dusti Tatri et al. "Bukti dan Prosedur dalam Kasus Zina menurut Fiqih Jinayah." *Al-Munawwarah: Jurnal Pendidikan Islam* 17, no. 2 (2025): 112–124. <https://www.jurnal.stainwsamawa.ac.id/index.php/munawwarah/article/view/444>
 10. Exline, Julie J., et al. "Religious Narcissism: Conceptualization, Measurement, and Implications." *Journal of Personality* 82, no. 6 (2014): 1–15. <https://psycnet.apa.org/fulltext/2014-29330-001.pdf>
 11. Halimatus Sa'diyah, "Penyalahgunaan Otoritas Agama Dalam Film Dan Drama," *mubadalah.id*, 2025, <https://mubadalah.id/penyalahgunaan-otoritas-agama-dalam-film-dan-drama/>.
 12. Ibn Kathir. *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999. <https://archive.org/details/tafsiribnkathir>
 13. Ichzan Ferdiansyah Nurmayani, Sarah Zulchoiroh, Alfina Tussalmi, Sulisma Yovani, "Kekerasan Seksual Berbasis Relasi Keagamaan: Studi Literatur Atas Kasus-Kasus Di Pesantren," *Jurnal Inovasi Dan Kolaborasi Nusantara* 06, no. 2 (2025).
 14. Implementasi Maqashid Syariah et al., "Investigasi Pendidikan Islam Terhadap Kuasa Otoritas Kekerasan Seksual Di Pesantren Mahasiswa , Universitas Islam Negeri Raden Mas Said , Jawa Tengah , Indonesia Dosen , Universitas Islam Negeri Raden Mas Said , Jawa Tengah , Indonesia Abstrak Kasus Keker" 19, no. 2 (2025): 958–72.
 15. Irkham Farid Aldar, "Strategi Dakwahtainment Melalui Aplikasi Tiktok (Studi Netnograf Akun Tiktok @okisetiawandewi_official)" (UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023).
 16. Iskandar, I. & Agus Salam. (2025). *Komparatif Hukum Islam dengan Hukum Positif Sanksi Tindak Pidana Zina*. Tasamuh: *Jurnal Studi Islam*, 14(1). <https://e-jurnal.iainsorong.ac.id/index.php/Tasamuh/article/view/589>
 17. Kahar Muzakir, "Tinjauan Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Zina," *QANUN : Journal Of Islamic Laws and Studies* 1, no. 2 (2023): 73.
 18. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/motif>
 19. Lalach, Janja. *Bounded Choice: True Believers and Charismatic Cults*. Berkeley: University of California Press, 2004. <https://archive.org/details/boundedchoice>
 20. Mahatva Yoga Adi Pradana, "Relasi Kuasa Politik Tokoh Agama Dalam Hagemogi Pemilukada 2020," *Living Islam: Journal of Islamic Discourses* Vol 3, no. No 2 (2021).
 21. Nisa Ilmiati Furqotun Fattah Hanafi, Muhammad Adrian Shahputra, "Hukum Zina Dalam Perspektif Pidana Islam," *Jurnal Cendekia I* (2024): 209–15.
 22. Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002. <https://archive.org/details/tafsir-al-mishbah-quraish-shihab>
 23. Siti Komariah Fitri Pebriaisyah, Wilodati, "Kekerasan Seksual Di Lembaga Pendidikan Keagamaan: Relasi Kyai Terhadap Santri Perempuan Di Pesantren," *Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi* 12, no. 1 (2022).
 24. Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2018. <https://repository.unja.ac.id/26753/1/METODE%20PENELITIAN%20KUALITA TIF.pdf>

25. VIU. Bidaah (Broken Heaven). Serial drama Malaysia. Disutradarai oleh Pali Yahya, ditulis oleh Eirma Fatima. VIU Original, 2025. Diakses 12 Desember 2025.
26. Weber, Max. The Sociology of Religion. Boston: Beacon Press, 1963.
<https://archive.org/details/sociologyofrelig00webe>
27. Wilson, Bryan R. Religious Sects. London: Weidenfeld & Nicolson, 1970.
<https://archive.org/details/religioussects0000wils>
28. Zed, Mestika. Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014.
<http://repository.uinsu.ac.id/6406/1/Metode%20Penelitian%20Kepustakaan.pdf>